



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA NOMOR : 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatnya beban kerja pemerintah dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang maksimal, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1581/SJ Tanggal 14 Juli 2003.
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2003 dipandang perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembentukan Kabupaten
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
 2. Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang – undangan;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
- l. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan / Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah;
- m. Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Daerah sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA
 - b. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut BAWASDA
 - c. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran 1 s/d 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
BAGIAN PERTAMA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umu Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- b. Perumusan dan penyiapan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagai bagian dari implementasi pada huruf a pasal ini yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan yang syah;
- c. Perumusan dan penyiapan program strategi, program investasi, program pengembangan instansi dan program pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Perumusan dan penyiapan RAPBD Kabupaten bersama – sama dengan bagian Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan umum pembangunan daerah diantara Dinas – Dinas, Satuan Organisasi lain, Instansi Vertikal, Kecamatan – Kecamatan dan Badan – Badan lain yang berada dalam lingkungan Kabupaten dan diluar Kabupaten;
- f. Pelaksanaan koordinasi penelitian pembangunan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan program perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha

- c. Bidang Fisik dan Prasarana
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup BAPPEDA.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, pemukiman dan pengembangan wilayah, pengembangan kawasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 di atas, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pengembangan kawasan, tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Pengeintegrasian dan koordinasi rencana pembangunan perhubungan, pengembangan pemukiman / kawasan, tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang bersumber dari perencanaan Unit Kerja Kabupaten;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya.

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertambangan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok mengumpulkan data / bahan serta mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pembangunan dibidang pariwisata, seni, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15 di atas, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b. Pengumpulan data perencanaan pembangunan dibidang pariwisata, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;

- c. Pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
 - b. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Promosi Wisata
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data, melakukan analisa, penelitian dan pengembangan serta melakukan penyusunan statistik, dokumentasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 18 di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penelitian data kebutuhan pembangunan daerah;
- b. Pengembangan dan bimbingan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembuatan dokumentasi, penyajian informasi tentang program dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan statistik, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Administrasi Pembangunan
 - b. Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KEDUA

BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 21

Badan Pengawasan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 22 diatas, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Perencanaan dan Laporan, Sub Bagian Evaluasi dan Tindak Lanjut dan Sub Bagian Umum / Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten meliputi semua Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu – waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- d. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalah gunaan tugas Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Daerah;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan
 - d. Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten
 - e. Bidang Pengawasan Kesejahteraan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 26

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian dan keuangan dalam lingkup BAWASDA.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 26 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. rencana kegiatan tahunan;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan umum.

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap pembinaan Aparatur dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan.
- (2) Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 30

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 29 di atas, Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;

- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan – kegiatan dibidang pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan dan pembinaan Aparatur dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM);Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pembinaan Aparatur dan Pemberdayaan SDM
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Aparatur dan Pemerintahan Umum.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan, pembinaan sektor perekonomian dan pengelolaan / penatausahaan keuangan.
- (2) Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 32 di atas, Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan peyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi, membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan di semua sektor;
- d. Penyiapan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kecamatan dan Desa / Kelurahan oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bidang Pengawasan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bidang Pengawasan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 35 di atas, Bidang Pengawasan Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Bidang Pengawasan Kesejahteraan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Kesejahteraan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAGIAN KETIGA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 38

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten dibidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kepegawaian yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 39 di atas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang – undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang - undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dari dan jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang - undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan;
- h. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- j. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Kepegawaian Negara.

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat
- d. Bidang Mutasi
- e. Bidang Kesejahteraan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;

Pasal 43

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok administrasi umum dan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan / evaluasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 43 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian pelayanan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kelembagaan dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Penyampaian data Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 45

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Bidang Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyiapan perencanaan formasi pegawai dan pola umum pembinaan karier pegawai serta pelaksanaan diklat kepegawaian.
- (2) Bidang Pengembangan dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 46 di atas, Bidang Pengembangan dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data / bahan penyusunan rencana kebijakan pengembangan dan diklat kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- c. Penetapan kriteria penerimaan pegawai;
- d. Pelaksanaan proses administrasi seleksi pegawai;
- e. Penyusunan pola pembinaan karier dan pendidikan;
- f. Penyusunan analisis kediklatan;
- g. Pengelolaan pemberian izin pendidikan lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil;

- h. Pelaksanaan diklat teknis fungsional.

Pasal 48

- (1) Bidang Pengembangan dan Diklat, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Seleksi
 - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Teknis Fungsional
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan perpindahan antar daerah serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 49 di atas, Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data pegawai perangkat daerah dalam rangka rencana penyusunan kebijaksanaan tentang mutasi;
- b. Pengumpulan dan penganalisaan data pegawai seperti daftar urut kepangkatan, buku induk dan besetting;
- c. Pengelolaan dan pengkoordinasian kenaikan gaji berkala untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Kabupaten.;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian tentang perpindahan pegawai antar daerah;
- e. Pengumpulan data / bahan administrasi kepegawaian dalam rangka mutasi, kepangkatan, jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 51

- (1) Bidang Mutasi, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pemindahan dan Kepangkatan.
 - b. Sub Bidang Data Kompetensi Pegawai dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg).
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyiapkan data dan bahan rencana program kegiatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Bidang Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 52 di atas, Bidang Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data / bahan dalam rangka penyusunan kebijakan tentang kesejahteraan pegawai.
- b. Pengelolaan, pengkoordinasian serta mempertimbangkan pemberian tanda jasa dan penghargaan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pengelolaan dan mensosialisasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 54

- (1) Bidang Kesejahteraan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pensiun, Taspen, Penghargaan dan Kedudukan Hukum Pegawai
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan – Badan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian dan keterampilan masing – masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

B A B V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV/a.

Pasal 57

- (1) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati.

B A B VI TATA KERJA

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan – Badan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas kewenangan yang melekat.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berkau lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 18 Februari 2005

PLTS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

SYAFRUDDIN LAZIM

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005
NOMOR 04)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

